



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 447 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENCIPTA KARYA BUDAYA,  
PELESTARI KARYA BUDAYA, PENEMU DAN PELESTARI FOSIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong dan memotivasi masyarakat dalam menghasilkan karya budaya serta melestarikan warisan budaya daerah, perlu diberikan penghargaan kepada pihak yang sudah berprestasi atau berkontribusi luar biasa bagi Pencipta Karya Budaya, Pelestari Karya Budaya, Penemu dan Pelestari Fossil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pencipta Karya Budaya, Pelestari Karya Budaya, Penemu dan Pelestari Fossil;

Mengingat...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 173);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 176);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pemberian Penghargaan Nomor: 01/BAVPP/XI/DISPARBUDPORA/2022;

2. Surat Perintah Tugas Nomor: 800/38/Ds-Drm/2022 dari Desa Darmawangi Untuk Melindungi, Mengembangkan, dan Memanfaatkan Temuan Fosil di Desa Darmawangi (Satgas Kepurbakalaan);

3. Surat Perintah Tugas Nomor: KP.03.01/04/DS-JMB/I/2022 dari Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, untuk melaksanakan Tugas sebagai Petugas Bidang Kepurbakalaan Desa Jembarwangi;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENCIPTA KARYA BUDAYA, PELESTARI KARYA BUDAYA, PENEMU DAN PELESTARI FOSIL.
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Pencipta Karya Budaya, Pelestari Karya Budaya, Penemu dan Pelestari Fossil, dengan nama penerima dan jenis penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 447 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA  
PENCIPTA KARYA BUDAYA, PELESTARI  
KARYA BUDAYA, PENEMU DAN PELESTARI  
FOSIL

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN DAN JENIS PENGHARGAAN

| NO. | PRESTASI ATAU KONTRIBUSI LUAR BIASA     | NAMA/KOMUNITAS  | JENIS PENGHARGAAN (Piagam dan Uang) |                                    |
|-----|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | Pencipta Nada Sunda (da mi na ti la da) | Rd. Machyar Anggakusumadinata (almarhum)              | Piagam                              | RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) |
| 2.  | Pencipta Seni Kuda Renggong             | Sipan (almarhum)                                      | Piagam                              | RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) |
| 3.  | Pelestari Tari Jayengrana Kasumedang    | R. Widawati Noer Lesmana Ketua Padepokan Sekar Pusaka | Piagam                              | RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) |
| 4.  | Pelestari Seni Goong Renteng            | Soma Ketua Sanggar Seni Goong Renteng                 | Piagam                              | RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) |
| 5.  | Penemu dan Pelestari fosil              | Oma   | Piagam                              | RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) |

6. Penemu...

|     |                            |               |        |  |
|-----|----------------------------|---------------|--------|--|
| 6.  | Penemu dan Pelestari fosil | Udin          | Piagam | RP.<br>5.000.000,-<br>(Lima Juta Rupiah) |
| 7.  | Penemu dan Pelestari fosil | Enco          | Piagam | RP.<br>5.000.000,-<br>(Lima Juta Rupiah) |
| 8.  | Penemu dan Pelestari fosil | Momon         | Piagam | RP.<br>5.000.000,-<br>(Lima Juta Rupiah) |
| 9.  | Penemu dan Pelestari fosil | Aa Nandan     | Piagam | RP.<br>5.000.000,-<br>(Lima Juta Rupiah) |
| 10. | Penemu dan Pelestari fosil | Wawan Suwandi | Piagam | RP.<br>5.000.000,-<br>(Lima Juta Rupiah) |

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001